

APLIKASI HUKUM ISLAM:
REFLEKSI LEMBAGA
LAYANAN PENDAMPINGAN KASUS
KEKERASAN TERHADAP ISTERI


RIFKA ANNISA, YOGYAKARTA
Eli Nurhayati

Data Kasus Kekerasan Terhadap Istri

- Dari data di samping, 9%
10%
mengambil jalur hukum, itupun perdata
- Mereka ada pada kategori usia 24-40 tahun (67%) dan 40-50 tahun (20%).
- Mereka pada kategori pendidikan PT (40%), SLTA (36%).
- Mereka berpenghasilan (67%), ibu rumah tangga (34%).

TAHUN	JUMLAH KASUS
2005	262
2006	208
2007	242
2008	239

Variasi jenis kekerasan terhadap istri



EMOSI

EMOSI-SEKSUAL

EMOSI-FISIK-SEKSUAL

EMOSI-EKONOMI-SEKSUAL

EMOSI-FISIK

EMOSI-EKONOMI

EMOSI-EKONOMI-FISIK

EMOSI-EKONOMI-FISIK-SEKSUAL

BEBERAPA APLIKASI HUKUM ISLAM YANG MERUGIKAN PEREMPUAN KORBAN (1)

A. Poligami →

Terkesan hakim memudahkan pemberian ijin poligami pada suami-suami yang beralasan sederhana (isteri sakit, tapi bukan sakit parah; mengada-ada alasan tentang keadaan isteri seperti isteri sakit mental).

B. Nikah Siri →

Banyak praktek nikah siri tak tercatatkan, sehingga menyulitkan posisi hukum isteri ke 2 dst.

BEBERAPA APLIKASI HUKUM ISLAM YANG MERUGIKAN PEREMPUAN KORBAN (2)

C. Perceraian →

- Dalam hal termohon (suami) tidak hadir dalam persidangan, sering terjadi komplikasi karena ternyata alamat suami palsu (tidak ada yang memastikan kebenaran alamat suami), sementara isteri bersidang di PA di wilayahnya tinggal. Jika termohon tidak hadir, isteri dirugikan karena hak-haknya tidak dapat terpenuhi (nafkah terhutang, 1/3 gaji suami, dsb)

BEBERAPA APLIKASI HUKUM ISLAM YANG MERUGIKAN PEREMPUAN KORBAN (3)

- Persepsi Hakim PA berbeda-beda tentang konsep “Gaji” suami
→
 - “gaji pokok” atau “penghasilan” ?
 - Kewenangan penetapan $1/3$ gaji itu ada di hakim PA atau instansi suami.
 - Kompensasi untuk isteri pada cerai talak sesuai dengan “kemampuan” suami → sering jadi akal-akalan suami untuk tidak memberikan kompensasi pada isteri dengan alasan “tidak mampu”.
- Persepsi Hakim PA berbeda-beda tentang konsep KDRT terhadap isteri → minimalisasi

BEBERAPA APLIKASI HUKUM ISLAM YANG MERUGIKAN PEREMPUAN KORBAN (4)

- Pada perceraian dengan status isteri bekerja, ada anggapan bahwa isteri sudah mendapatkan nafkah secara tidak langsung dari suami karena isteri telah mendapat izin dari suami untuk bekerja.
- Pemahaman Hakim PA tentang “kesetaraan gender” → perempuan tidak perlu lagi menuntut “nafkah” dari suami.

BEBERAPA APLIKASI HUKUM ISLAM YANG MERUGIKAN PEREMPUAN KORBAN (5)

- Batasan 6 bulan setelah masa idah (ikrar talak) untuk memberi kesempatan suami memenuhi nafkah terhutang → “maju kena, mundur kena” (bila isteri menuntut nafkah terhutang, suami beralasan tidak mampu; tapi jika isteri ingin cepat pisah saja dari suami tanpa menunggu masa 6 bulan itu berarti dia harus merelakan tidak mendapatkan nafkah terhutang).

BEBERAPA APLIKASI HUKUM ISLAM YANG MERUGIKAN PEREMPUAN KORBAN (6)

- Dalam kasus-kasus gono gini dan yang terkait dengan sita harta, seringkali eksekusinya tidak terlaksana karena lemahnya posisi perempuan dalam mendapatkan hartanya dari suami → perlu ada kerjasama PA dengan Kepolisian untuk proses eksekusi.

BEBERAPA APLIKASI HUKUM ISLAM YANG MERUGIKAN PEREMPUAN KORBAN (7)

D. Nafkah untuk anak pasca perceraian

Tidak ada mekanisme yang menjamin konsistensi pelaksanaan nafkah ayah kepada anaknya yang mengikuti ibunya → ibu (mantan isteri) yang menjadi penanggung jawab finansial anak sepenuhnya.